

**TUKAR GULING TANAH WAKAF MWC NU KECAMATAN
BOJONEGORO DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Sastra Satu Hukum Keluarga Islam



UNUGIRI

Oleh

SYIFA'UL JANAN

NIM. 2018.5502.03.0076

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
BOJONEGORO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Syifa'ul Janan
NIM/NIMKO : 2018.5502.03.0076/2018.4.055.0203.1000069
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Syariah dan Adab
Judul Skripsi : Tukar Guling Tanah Wakaf MWC NU Kecamatan
Bojonegoro Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum
Positif

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri,
kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 20 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Syifa'ul Janan
20185502030076

UNUGIRI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syifa'ul Janan, NIM/NIMKO: 2018.5502.03.0076/
2018.4.055.0203.1000069 dengan judul "Tukar Guling Tanah Wakaf MWC NU
Kecamatan Bojonegoro Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif" ini
telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 20 Agustus 2022

Pembimbing I



Burhanatut Dyana, M.H.
NIDN. 2108089303

Pembimbing II



Khurul Anam, M.H.I
NIDN. 2115058902

UNUGIRI

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syifa'ul Janan, NIM/NIMKO: 2018.5502.03.0076/2018.4.055.0203.1000069 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Sabtu 20 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan pada menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majlis Munaqosah Skripsi

1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, S.E, M.M (Ketua Sidang)
2. Ririn Fauziyah, M.H.I (Penguji I)
3. Burhanatut Dyana, M.H (Penguji II)
4. Indah Listyorini, M.H.I (Sekretaris)

Bojonegoro, 20 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama

Sunan Giri Bojonegoro

Dekan,



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I

FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
SUNAN GIRI BOJONEGORO
NIDN.2117087701

MOTTO

“Dan apa yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki terbaik”

(Q.S.Saba' ayat 39)



UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat sehat dan kekuatan serta ilmu yang bermanfaat. Atas karunia-Nya dan kemudahan yang diberikan akhirnya skripsi ini telah terselesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Yang paling istimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak Mas'ud dan Ibu Musri'ah, serta adik ku tercinta Zahabiya Farid, tak lupa untuk segenap keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung dalam bentuk apapun untuk kemudahan kepada penulis
2. Untuk dosen pembimbing I Burhanatut Dyana, S.Sy., M.H. dan dosen pembimbing II Khurul Anam, M.H.I yang telah mengarahkan dan membimbing dengan sabar dan ikhlas.
3. Untuk teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 18 yang saling memberikan semangat serta kebersamaan selama 4 tahun, terimakasih canda tawa dan perjuangan yang kita lewati bersama.
4. Untuk sahabat-sahabat terimakasih atas dukungan dan menemani masa penulisan skripsi.

UNUGIRI

ABSTRAK

Syifa'ul Janan (2018.5502.03.0076), Tukar Guling Tanah Wakaf MWC NU Kec. Bojonegoro Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2022

Penukaran harta benda wakaf sering disebut dengan tukar guling (*ruilslag*), mempunyai arti suatu persetujuan, antara kedua belah pihak untuk saling mengikatkan dirinya memberi suatu barang secara timbal balik, sebagai gantinya atas suatu barang. Salah satu permasalahan wakaf yaitu penukaran harta benda wakaf atau biasa disebut dengan tukar guling (*ruilslag*), di mana masyarakat hanya memahami praktiknya saja, tidak dengan aturan yang di atur oleh pemerintah. Pada kasus tukar guling tanah wakaf MWC NU Kec. Bojonegoro dengan tanah pribadi milik AS, yang terjadi sejak tahun 2020 hingga saat ini belum terselesaikan di karenakan beberapa kendala.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah terkait praktik tukar guling tanah wakaf MWC NU Kec. Bojonegoro dengan tanah milik pribadi AS, dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, untuk mengetahui praktik tukar guling tanah wakaf MWC NU Kec. Bojonegoro.

Penelitian ini merupakan *field research*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang sumber datanya meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang berhubungan dengan tukar guling tanah wakaf. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui pengumpulan sumber-sumber yang ada seperti buku, jurnal hukum, peraturan pemerintah, Komplikasi Hukum Islam, undang-undang wakaf dan sumber lainnya.

Hasil penelitian praktik tukar guling tanah wakaf MWC NU Kec. Bojonegoro dengan tanah pribadi milik AS belum selesai hingga saat ini karena ada kendala yang menjadikan proses tukar guling masih belum berlanjut, di mana kedua belah pihak sudah setuju dengan tanah yang akan di tukar gulingkan akan tetapi ada salah satu anggota MWC NU yang tidak setuju dengan tanah gantinya, sedangkan menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) persyaratan telah bisa diajukan ke pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI), jika ditinjau dari Hukum Positif tukar guling tanah wakaf MWC NU dengan Tanah pribadi milik AS di perbolehkan dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 tentang Perubahan Harta Benda Wakaf. Sedangkan ditinjau dari Hukum Islam tukar guling tanah Wakaf MWC NU Kec. Bojonegoro dengan tanah milik pribadi AS dapat dilakukan karena sudah memenuhi syarat-syaratnya.

Kata Kunci: Tukar Guling, Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, Tanah Wakaf

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat sehat dan kekuatan serta ilmu yang bermanfaat. Atas karunia-Nya dan kemudahan yang diberikan akhirnya skripsi ini telah terselesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan kontribusi kepada :

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Khurul Anam, M.HI selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam dan Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Burhanatut Dyana, M.H dan Khurul Anam, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas yang bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Mulabbil Bait, M.H.I selaku dosen yang membatu awal dari skripsi, terimakasih telah bersedia membantu penulis untuk menyusun skripsi.
7. Bapak Mas'ud dan Ibu Musriah tercinta yang telah membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran. Perjuangan, restu dan do'a beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro program studi Hukum Keluarga Islam dan teman-teman yang sudah menemani wawancara, dukungan maupun bantuan dalam hal lain sehingga terselesaikannya skripsi ini.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Terima kasih atas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Ppenulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amiin. Atas perhatiannya penulis sampaikan terima kasih.

SYIFA'UL JANAN



UNUGIRI

DAFTAR ISI


SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Identifikasi Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu.....	8
H. Kerangka Teori.....	13
I. Metode Penelitian.....	11
J. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Wakaf.....	15
1. Pengertian Wakaf.....	15
2. Syarat dan Rukun Wakaf.....	16
3. Dasar Hukum Wakaf.....	18

4. Macam-macam Wakaf	23
5. Manfaat Wakaf	25
6. Wakaf dalam Hukum Positif	26
7. Wakaf dalam Hukum Islam.....	32
B. Teori <i>Istibdal</i> atau <i>Ruislag</i>	35
1. Definisi <i>Istibdal</i> atau <i>Ruislag</i>	27
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN.....	38
A. Gambaran Umum Tentang MWC NU Kec. Bojonegoro	38
1. Deskripsi MWC NU Kec. Bojoegoro.....	38
2. Letak Geografis MWC NU Kec. Bojonegoro	40
3. Susunan Pengurus MWC NU Kec. Bojonegoro	42
B. Praktik Tukar Guling Tanah Wakaf MWC NU Kec. Bojonegoro	44
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS.....	47
A. Praktik Tukar Guling Tanah Wakaf MWC NU Kec. Bojonegoro	47
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tukar Guling Tanah Wakaf MWC NU Kec. Bojonegoro	49
C. Pandangan Hukum Positif Terhadap Tukar Guling Tanah Wakaf MWC NU Kec. Bojonegoro	53
BAB V PENUTUP	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNUGIRI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2.1 Ceklist Persyaratan <i>Istibdal</i> atau <i>Ruislag</i> Tanah Wakaf	37
Tabel 3.1 Daftar Pengurus Mustasyar	40
Tabel 3.2 Daftar Pengurus Syuriah.....	40
Tabel 3.3 Daftar Pengurus Tanfidziyah.....	41



UNUGIRI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	r
ح	h{	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	s}	ي	y
ض	d		

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Damah	U

